



FENOMENA INKAR SUNNAH: STUDI HISTORIS DAN SOSIOLOGIS

Andi Nanda Anisa¹, La Ode Ismail Ahmad², Abustani Ilyas³

^{1,2,3} Universitas Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

andnandaannisa@gmail.com, ¹ laode.ismail@uin-alauddin.ac.id, ² abustaniilyas86@gmail.com, ³

Article History:

Received: 26/12/2025

Revised: 30/12/2025

Accepted: 31/12/2025

Keywords:

Inkar Sunnah,
Hadis,
Historis,
Sosiologis,
Umat Islam

Abstract: Fenomena inkar Sunnah merupakan salah satu persoalan serius dalam sejarah intelektual Islam. Paham ini muncul sejak masa sahabat dengan indikasi penolakan terhadap hadis, kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih terstruktur pada masa klasik hingga memperoleh bentuk baru pada era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena inkar Sunnah melalui dua perspektif, yaitu historis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri kronologi kemunculan dan perkembangan kelompok-kelompok penolak Sunnah, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis faktor sosial, politik, dan intelektual yang melatarbelakangi serta dampak yang ditimbulkannya terhadap praktik keagamaan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Sunnah lahir dalam berbagai corak, mulai dari menolak seluruh hadis, menerima hanya yang sesuai dengan al-Qur'an, hingga menolak hadis ahad. Dalam perjalanan sejarah, kelompok-kelompok seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Qur'āniyyah, bahkan gerakan modernis tertentu, tercatat pernah memiliki sikap pengingkaran Sunnah dalam tingkat yang berbeda. Dari sisi sosiologis, fenomena ini berdampak pada kerancuan ibadah, hilangnya rincian hukum syariat, melemahnya otoritas ulama, serta munculnya fragmentasi sosial keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh tentang posisi Sunnah dalam Islam agar umat dapat menjaga kemurnian ajaran dan keutuhan praksis keberagamaan.

PENDAHULUAN

Sunnah Nabi ﷺ menempati posisi yang sangat fundamental dalam bangunan ajaran Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, tetapi juga menjadi rujukan normatif dalam penetapan hukum, pembentukan etika, serta pengembangan tradisi keilmuan Islam. Namun, fakta menarik dalam sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa otoritas sunnah tidak pernah sepenuhnya berada dalam posisi yang bebas dari kritik dan perdebatan. Sejak masa awal Islam hingga era modern, selalu muncul kelompok atau individu yang mempertanyakan validitas, otentisitas, bahkan legitimasi hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah inkar sunnah, sebuah gejala pemikiran yang meskipun tidak dominan secara kuantitatif, tetapi memiliki dampak diskursif yang signifikan dalam perkembangan studi Islam.

Fenomena inkar sunnah merupakan salah satu problematika serius dalam kajian Islam kontemporer. Gerakan ini secara umum berupaya menafikan otoritas hadis Nabi ﷺ sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Pandangan tersebut melahirkan konsekuensi metodologis yang luas, mulai dari penafsiran teks keagamaan, penetapan hukum, hingga praktik keberagamaan umat Islam. Meskipun jumlah pengikutnya relatif terbatas, gagasan inkar sunnah telah memicu perdebatan panjang yang melibatkan para ulama, cendekiawan Muslim, dan akademisi modern. Perdebatan ini tidak hanya berlangsung pada tataran teologis, tetapi juga merambah dimensi historis dan sosiologis, terutama terkait dengan perubahan otoritas keilmuan dan dinamika keberagamaan masyarakat Muslim. (al-A'zami, 1977: 12–15)

Secara historis, benih-benih penolakan terhadap hadis dapat ditelusuri sejak periode awal Islam. Dalam sejarah klasik, beberapa kelompok ekstrem seperti Khawarij menunjukkan sikap selektif terhadap hadis yang tidak sejalan dengan pemahaman ideologis mereka. Selain itu, terdapat pula kecenderungan rasionalistik di kalangan tertentu yang mempertanyakan otoritas periwayatan hadis, terutama ketika hadis dipandang bertentangan dengan rasio atau prinsip-prinsip umum al-Qur'an. Meskipun mayoritas ulama Ahl al-Sunnah berhasil membangun metodologi ilmu hadis yang ketat dan sistematis, wacana kritis terhadap hadis tidak sepenuhnya hilang dari ruang intelektual Islam. (Azami, 1985: 45)

Pada era modern, fenomena inkar sunnah mengalami transformasi yang lebih kompleks. Penolakan terhadap hadis tidak lagi semata-mata bersifat ideologis atau sektarian, tetapi dibungkus dalam kerangka metodologi ilmiah, rasionalitas modern, dan kritik akademik terhadap sanad dan matan hadis. Beberapa tokoh Muslim modern di berbagai wilayah, seperti Mesir, India, dan Asia Tenggara, mengusung gagasan bahwa al-Qur'an telah cukup sebagai sumber ajaran Islam tanpa memerlukan otoritas hadis. Gerakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Qur'aniyyun, yang menempatkan al-Qur'an sebagai satu-satunya rujukan normatif dalam beragama. (Rahman, 1979: 44–46) Dalam konteks ini, inkar sunnah tampil sebagai wacana intelektual yang menantang tradisi keilmuan Islam klasik.

Dari perspektif sosiologis, fenomena inkar sunnah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melingkupi masyarakat Muslim modern. Modernitas, kolonialisme, dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, sistem pendidikan, dan otoritas keagamaan. Otoritas ulama klasik yang sebelumnya menjadi pusat rujukan keagamaan mulai mengalami pergeseran, seiring dengan munculnya intelektual Muslim modern yang mengusung pendekatan rasional dan historis dalam memahami teks agama. (Hallaq, 2005: 102)

Selain itu, pengaruh pemikiran Barat, terutama dalam bidang kritik teks dan sejarah agama, turut membentuk sikap kritis terhadap tradisi hadis. Dalam konteks ini, inkar sunnah

dapat dipahami sebagai respons sosial terhadap perubahan otoritas keilmuan dan tuntutan rasionalitas dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Lebih jauh, fenomena inkar sunnah juga berkaitan erat dengan krisis otoritas dan pencarian identitas keagamaan di tengah arus globalisasi. Di satu sisi, umat Islam dihadapkan pada tantangan modernitas yang menuntut penyesuaian ajaran agama dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penolakan terhadap sunnah akan menggerus fondasi normatif Islam dan membuka ruang relativisme dalam beragama. Ketegangan inilah yang menjadikan isu inkar sunnah tidak hanya relevan dalam diskursus akademik, tetapi juga berdampak langsung pada praktik keberagamaan dan kehidupan sosial umat Islam.

Kajian tentang fenomena inkar sunnah dengan pendekatan historis dan sosiologis menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional. Pendekatan historis memungkinkan penelusuran akar genealogis pemikiran inkar sunnah serta konteks kemunculannya dalam lintasan sejarah Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan faktor-faktor sosial, budaya, dan intelektual yang melatarbelakangi berkembangnya pemikiran tersebut dalam masyarakat Muslim modern. (Hasan, 1994: 87) Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, fenomena inkar sunnah dapat dipahami tidak semata-mata sebagai penyimpangan teologis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang lahir dari dinamika zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena inkar sunnah melalui perspektif historis dan sosiologis, menelusuri akar kemunculan dan perkembangan pemikirannya, mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhinya, serta mengkaji implikasi dan tantangan yang ditimbulkannya terhadap otoritas sunnah sebagai sumber ajaran Islam dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan fenomena inkar sunnah sebagai objek kajian utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami secara mendalam pola pemikiran, latar belakang kemunculan, serta dinamika sosial yang melingkupi gerakan inkar sunnah dalam lintasan sejarah dan kehidupan masyarakat Muslim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, ide, serta konstruksi sosial yang berkembang di balik penolakan terhadap sunnah Nabi ﷺ.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri

kemunculan, perkembangan, dan dinamika pemikiran inkar sunnah dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji sumber-sumber klasik dan modern yang membahas perdebatan seputar otoritas hadis, mulai dari periode awal Islam hingga era kontemporer. Analisis historis difokuskan pada konteks sosial, intelektual, dan politik yang melatarbelakangi munculnya sikap kritis terhadap hadis, serta respons para ulama terhadap pemikiran tersebut. Dengan demikian, pendekatan historis berfungsi untuk memetakan genealogi pemikiran inkar sunnah secara kronologis dan kontekstual.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fenomena inkar sunnah sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan inkar sunnah tidak hanya sebagai persoalan teologis, tetapi juga sebagai ekspresi sosial yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial, pergeseran otoritas keagamaan, serta dinamika modernitas dan globalisasi. Melalui perspektif sosiologis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk penerimaan dan penolakan terhadap sunnah dalam konteks sosial yang berbeda, baik di lingkungan akademik, komunitas keagamaan, maupun masyarakat Muslim secara umum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya tokoh yang merepresentasikan pemikiran inkar sunnah, baik berupa buku, artikel, maupun tulisan digital. Adapun data sekunder bersumber dari literatur pendukung seperti kitab hadis, karya ulama klasik, buku akademik, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara kritis sumber-sumber tersebut.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola pemikiran serta implikasi sosial dari fenomena inkar sunnah. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dan argumentatif agar memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena inkar sunnah dalam perspektif historis dan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Inkar Sunnah

Secara etimologis, kata inkar berasal dari bahasa Arab inkār (إنكار) yang berarti “menolak, membantah, atau mengingkari sesuatu”. (Munawwir, 1997: 158) Adapun kata sunnah secara bahasa berarti “jalan, kebiasaan, atau tradisi” (Ibn Manzur, 1990: 225) . Dengan demikian, secara

bahasa inkar sunnah berarti sikap penolakan terhadap jalan atau tradisi tertentu, dalam konteks ini adalah Sunnah Nabi ﷺ.

Secara terminologis, inkar sunnah adalah sikap atau paham yang menolak kedudukan Sunnah Nabi ﷺ sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Penolakan ini bisa berbentuk; Menolak keseluruhan hadis sebagai sumber hukum. Menerima sebagian hadis tetapi menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir. Menganggap Sunnah hanya relevan sebagai praktik historis, bukan sebagai pedoman normatif yang mengikat sepanjang zaman. (al-Qaradawi, 1990: 31–33)

Definisi ini menjelaskan bahwa fenomena inkar sunnah tidak selalu seragam, melainkan mencakup berbagai tingkatan penolakan. Ulama hadis klasik menilai bahwa penolakan Sunnah, dalam bentuk apa pun, merupakan penyimpangan dari ijma'umat Islam yang sejak awal menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an dalam otoritas hukum dan ajaran. (al-Syafi'i, 1990: 20)

Istilah inkar sunnah merujuk pada sikap atau paham yang menolak otoritas Sunnah Nabi ﷺ baik dalam bentuk hadis maupun praktik yang diwariskan beliau—sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Dengan kata lain, kelompok ini berkeyakinan bahwa al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber syariat yang sahih, sementara Sunnah dianggap tidak memiliki legitimasi normatif atau hanya sekadar interpretasi historis yang tidak mengikat. (Nasution, 1985: 92)

Ulama hadis sendiri memandang fenomena ini sebagai penyimpangan serius karena menyalahi ijma'ulama sepanjang sejarah. Sebab, sejak generasi sahabat hingga ulama mutaakhirin, Sunnah ditempatkan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Imam al-Syafi'i, misalnya, dengan tegas menolak sikap menafikan Sunnah dalam al-Risalah, dan menyatakan bahwa barang siapa menolak Sunnah Nabi maka ia telah menolak al-Qur'an itu sendiri, sebab keduanya bersumber dari wahyu. (al-Syafi'i, 1990: 20–21)

Namun demikian, secara akademis, istilah inkar sunnah perlu dipahami dalam spektrum yang luas. Ada kelompok yang menolak total hadis, ada pula yang hanya menolak hadis-hadis tertentu dengan alasan sanad yang lemah, bahkan ada yang menolak hadis-hadis ahad tetapi masih menerima hadis mutawatir. Dengan demikian, istilah ini mencakup keragaman corak pemikiran dan intensitas penolakan terhadap Sunnah. (Madjid, 1992: 233)

Sejarah dan Perkembangan Inkar Sunnah

Pada masa sahabat, gejala penolakan terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ sebenarnya telah muncul sejak generasi sahabat. Dikisahkan bahwa Imran bin Hushain (w. 52 H), ketika sedang meriwayatkan hadis, pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berpendapat bahwa cukup berpegang pada al-Qur'an saja, tanpa perlu Sunnah. Imran kemudian menanggapi dengan

penjelasan bahwa banyak aspek ibadah, seperti tata cara shalat dan ketentuan zakat, tidak akan bisa dipahami secara detail kecuali melalui bimbingan Nabi. Mendengar hal itu, orang tersebut akhirnya menyadari kesalahannya dan menerima penjelasan Imran dengan lapang dada. (Abu Dawud, n.d.: no. 4604)

Peristiwa serupa juga pernah dialami oleh Umayyah bin Abdullah bin Khalid (w. 87 H). Ia berusaha mencari jawaban atas sejumlah persoalan hanya melalui al-Qur'an. Namun ketika tidak menemukannya, ia kemudian mendatangi Abdullah bin Umar (w. 74 H) untuk meminta penjelasan. Abdullah bin Umar lalu menasihatnya: "Wahai kemenakanku, Allah telah mengutus Nabi Muhammad ﷺ kepada kita, sementara kita dahulu tidak mengetahui apa-apa. Maka kerjakanlah apa yang engkau lihat Nabi kerjakan." Kisah ini memberikan isyarat bahwa Sunnah, khususnya sunnah fi'liyah (tindakan Nabi), berfungsi melengkapi serta menjelaskan hal-hal yang tidak tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an. Dengan kata lain, Sunnah adalah refleksi praktis dari ajaran al-Qur'an. (Ibn Abd al-Barr, 1994: 182)

Pada masa priode klasik, bentuk penginkaran yang lebih sistematis baru terlihat menjelang akhir abad ke-2 Hijriyah pada masa awal pemerintahan Abbasiyah. Pada periode ini mulai muncul kelompok yang secara terang-terangan menolak Sunnah, lengkap dengan argumen-argumen untuk membenarkan sikap mereka. Ahmad Hasan mencatat bahwa fenomena ini sangat berkaitan dengan dinamika intelektual yang berkembang pesat, terutama perdebatan antara kelompok rasionalis dan tradisionalis. (Hasan, 1970: 85) Dengan demikian, pada era klasik, penolakan Sunnah tidak hanya sebatas reaksi personal, melainkan telah berkembang menjadi wacana keagamaan yang terstruktur.

Fenomena penginkaran Sunnah pada periode awal tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Muslim, melainkan terbatas pada daerah tertentu, khususnya di Basrah, Irak. Istilah inkar sunnah pun tidak selalu merujuk pada mereka yang menolak Sunnah secara total, tetapi juga mencakup kelompok yang hanya menolak sebagian hadis. Implikasinya, beberapa aliran dalam sejarah Islam seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah termasuk dalam kategori inkar sunnah karena menolak riwayat hadis yang tidak sesuai dengan doktrin teologis mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap Sunnah tidak lagi objektif, melainkan bercampur dengan kepentingan ideologis kelompok tertentu. (Nasution, 1986: 54–56)

Khawarij dikenal dengan sikap keras dalam beragama dan menolak hadis yang tidak sesuai dengan paham mereka. Misalnya, mereka menolak hadis tentang syafa'at Nabi ﷺ, karena dianggap bertentangan dengan keyakinan bahwa pelaku dosa besar pasti kekal di neraka. (Wensinck, 1932: 64) Contoh sikap Khawarij dapat dilihat ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib hanya karena menerima arbitrase (tahkim) dalam perang Shiffin. Dalam hal Sunnah,

penolakan mereka tidak total, tetapi selektif sesuai kepentingan ideologi. (Abu Zahrah, 1996: 102)

Syiah merupakan golongan yang menegaskan bahwa kepemimpinan (imamah) harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang hadis, mereka menolak riwayat sahabat yang tidak sejalan dengan Ahlul Bait, misalnya Abu Hurairah atau Aisyah, dan hanya menerima riwayat dari jalur keluarga Ali. (Sachedina, 1981: 27) Hal tersebut dapat dilihat dari kitab hadis utama Syiah, *al-Kāfi* karya al-Kulaini, yang mendominasi riwayat Ahlul Bait. Sikap ini menyebabkan mereka dianggap termasuk dalam kelompok yang mengingkari Sunnah, meskipun bukan secara total melainkan selektif. (al-Majlisi, 1983: 75)

Murji'ah dikenal dengan ajaran bahwa iman cukup diyakini dalam hati dan amal tidak menentukan keimanan seseorang. (Nasution, 1986: 38) Mereka tidak menolak hadis secara keseluruhan, namun mengabaikan hadis-hadis yang menegaskan kaitan erat antara iman dan amal. Misalnya, mereka mengabaikan hadis yang menyatakan bahwa iman bertambah dengan amal saleh dan berkurang dengan maksiat. Konsekuensinya, menurut Murji'ah, seorang Muslim tetap mukmin meski melakukan dosa besar, asalkan masih mengakui Allah dan Rasul-Nya. (Watt, 1998: 123)

Puncak Penolakan, fenomena penolakan terhadap Sunnah mencapai puncaknya pada masa Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H). Tidak mengherankan jika banyak informasi mengenai keberadaan kelompok inkar sunnah bersumber dari karya-karya beliau. Imam al-Syāfi'ī menulis sebuah bab khusus dalam *al-Umm* dengan judul *al-Ṭā'ifah allatī raddat al-akhbār kullahā* (kelompok yang menolak seluruh hadis) dan mengklasifikasikan kelompok penolak Sunnah menjadi tiga golongan. Pertama, golongan yang menolak Sunnah secara total. Kedua, golongan yang hanya menerima Sunnah apabila selaras dengan teks al-Qur'an. Ketiga, golongan yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir sebagai hujjah. (al-Syāfi'ī, 1990: 273)

Golongan pertama adalah mereka yang menolak semua bentuk Sunnah, baik hadis mutawatir maupun ahad. Mereka berpegang pada prinsip bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya sumber hukum yang sah. Menurut al-Syāfi'ī, pandangan ini jelas bertentangan dengan praktik umat Islam sejak masa Nabi hingga para sahabat. Sebab, banyak perintah al-Qur'an yang sifatnya global (*ijmālī*), sementara penjelasannya hanya bisa ditemukan melalui Sunnah. Contohnya adalah tata cara shalat, zakat, dan haji yang seluruhnya diperinci oleh Sunnah. (Ismail, 1995a: 42–43)

Imam al-Syāfi'ī menegaskan bahwa kelompok ini telah terjerumus pada kekeliruan epistemologis yang serius. Menolak Sunnah sama artinya dengan menolak sebagian besar syariat, karena Sunnah berfungsi sebagai penafsir (*bayān*) terhadap al-Qur'an. Oleh sebab itu, beliau

menyebut kelompok ini sebagai *tā'ifah allatī raddat al-akhbār kullahā* (kelompok yang menolak seluruh hadis). (al-Syāfi'ī, 1990: 273)

Golongan kedua adalah kelompok yang menerima hadis, tetapi dengan syarat bahwa hadis tersebut sejalan dengan ayat al-Qur'an. Jika terdapat hadis yang tidak mereka temukan "padanannya" dalam al-Qur'an, maka hadis tersebut ditolak. Menurut Imam al-Syāfi'ī, sikap ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi Sunnah. Sebab, Sunnah bukan sekadar pengulangan al-Qur'an, melainkan penjelas dan perinci dari makna yang global.

Sebagai contoh, al-Qur'an hanya memerintahkan untuk menunaikan shalat (*aqīmū al-ṣalāh*), tetapi tidak menjelaskan jumlah rakaat dan tata cara pelaksanaannya. Informasi tersebut hanya diperoleh melalui Sunnah Nabi. Jika Sunnah hanya diterima ketika "sama" dengan al-Qur'an, maka syariat Islam tidak akan pernah bisa dipraktikkan secara sempurna. (al-Syāfi'ī, 1940: 19–20)

Golongan ketiga adalah kelompok yang membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis mutawatir, tetapi menolak hadis ahad dengan alasan bahwa hadis tersebut tidak memberikan kepastian (*yaqīn*) melainkan hanya dugaan kuat (*ẓann*).

Imam al-Syāfi'ī membantah pandangan ini dengan argumentasi bahwa hadis ahad telah menjadi sumber hukum yang diakui oleh para sahabat dan *tabi'in*, khususnya dalam masalah fiqh. Beliau menegaskan bahwa selama sanad hadis ahad sahih dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, maka hadis tersebut dapat dijadikan hujjah. Bahkan, sebagian besar hukum fiqh disandarkan pada hadis ahad, sehingga menolak hadis ahad berarti menghilangkan sebagian besar bangunan hukum Islam. (Hasan, 1970: 97)

Inkar Sunnah di Zaman Modern, fenomena inkar Sunnah di zaman modern muncul sebagai kelanjutan dari pemikiran kelompok *Qur'āniyyūn* (pendukung Al-Qur'an saja) yang berkembang sejak abad ke-19 M. Golongan ini lahir terutama di wilayah India, Mesir, dan kemudian menyebar ke berbagai dunia Islam, termasuk Indonesia. Mereka beranggapan bahwa Al-Qur'an sudah lengkap dan sempurna sebagai petunjuk hidup, sehingga Sunnah dianggap tidak lagi relevan, atau hanya diterima sebatas yang selaras dengan Al-Qur'an menurut penafsiran mereka. (Nasution, 1985: 120)

Pandangan ini seringkali dipengaruhi oleh semangat rasionalisme modern, kolonialisme, serta gerakan reformasi Islam yang terpengaruh oleh pemikiran Barat, sehingga memandang hadis sebagai sumber yang problematis karena dianggap penuh dengan unsur subjektif, sejarah panjang periwayatan, serta potensi kelemahan sanad. (Rahman, 1982: 45)

Kelompok ini menolak sebagian besar hadis dengan alasan kritis. Misalnya, hadis-hadis tentang *syafa'at*, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan hukum-hukum tertentu seperti rajam

dianggap tidak sesuai dengan semangat keadilan Al-Qur'an. (Ismail, 1995b: 67) Mereka juga menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan detail ibadah, seperti tata cara shalat, puasa, dan zakat, dengan dalih bahwa Al-Qur'an cukup memberikan petunjuk global. Akibatnya, praktik keagamaan mereka sering berbeda dengan mayoritas umat Islam. Sebagai contoh, di Mesir muncul tokoh seperti Muhammad Tawfiq Sidqi (1865–1920) yang menulis artikel "Al-Islām huwa al-Qur'ān Wahdah" (Islam adalah Al-Qur'an Saja) di majalah al-Manār pada awal abad ke-20, yang menegaskan bahwa Sunnah tidak memiliki otoritas hukum. (al-Qaradawi, 1990: 34)

Di Indonesia, aliran serupa juga muncul dengan istilah "Inkar Sunnah" atau "Qur'an Saja". Mereka menolak hadis dengan alasan bahwa periwayatan hadis rentan dimanipulasi dan tidak seotentik Al-Qur'an. Sebagian kelompok modernis atau liberal sering mengutip hadis hanya sebagai pelengkap moral, bukan sebagai sumber hukum. (Abu Zayd, 1994: 81) Misalnya, kelompok Qur'ān Sola Society di India atau Gerakan Qur'aniyyun di Pakistan menolak hadis sebagai rujukan syariat. Hal ini berimplikasi pada kerancuan praktik ibadah, karena Al-Qur'an memang tidak merinci teknis shalat, jumlah rakaat, atau tata cara zakat secara detail. (Auda, 2008: 23)

Dampak Paham Inkar Sunnah terhadap Praktik Keagamaan

Munculnya paham inkar Sunnah membawa dampak serius terhadap praktik keberagamaan umat Islam. Pertama, paham ini menyebabkan perbedaan dan kerancuan dalam ibadah. Misalnya, shalat hanya disebutkan secara global dalam Al-Qur'an tanpa rincian jumlah rakaat, bacaan, dan gerakan. Jika Sunnah ditolak, maka tata cara shalat akan menjadi kabur dan tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan ibadah wajib yang menjadi identitas umat Islam. (al-Qaradawi, 1990: 57)

Kedua, inkar Sunnah berimplikasi pada hilangnya sebagian hukum syariat Islam. Banyak ketentuan hukum seperti zakat, hudud, waris, dan pernikahan yang penjelasannya hanya terdapat dalam Sunnah. Jika Sunnah ditolak, maka sebagian besar aspek hukum Islam akan kehilangan landasan aplikatifnya. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan zakat, tetapi kadar dan nisab zakat hanya dijelaskan melalui Sunnah. (Ismail, 1998: 142)

Ketiga, penolakan terhadap Sunnah berakibat pada tergerusnya otoritas ulama dan tradisi keilmuan Islam. Sejak masa sahabat hingga sekarang, umat Islam membangun tradisi ilmiah dalam mengkaji, menyeleksi, dan meriwayatkan hadis dengan disiplin yang sangat ketat. Dengan menolak Sunnah, berarti menolak pula salah satu warisan keilmuan Islam yang paling berharga, yang justru menjadi bukti otentisitas ajaran Nabi. (Nasution, 1985: 126)

Keempat, munculnya paham inkar Sunnah juga menimbulkan perpecahan internal di kalangan umat Islam. Sebagian umat mengikuti pemahaman mainstream (Al-Qur'an dan Sunnah),

sementara sebagian kecil terpengaruh oleh ide Qur'āniyyūn modern. Hal ini mengakibatkan lahirnya sikap saling menyalahkan, melemahkan persatuan, bahkan mengikis identitas Islam itu sendiri. (Auda, 2008: 45)

Dengan demikian, paham inkar Sunnah tidak hanya memunculkan problem teoretis dalam pemikiran Islam, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan praktis umat. Jika dibiarkan, paham ini dapat melemahkan sendi-sendi syariat, menimbulkan disorientasi ibadah, dan pada akhirnya menggerus kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pentingnya Sunnah sebagai sumber ajaran Islam harus terus dipertegas, baik dalam pendidikan maupun dakwah Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Fenomena inkar Sunnah dalam perspektif historis memperlihatkan bahwa penolakan terhadap Sunnah bukanlah gejala baru, melainkan telah muncul sejak masa sahabat dan kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih terstruktur pada periode klasik. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai kelompok seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, hingga Qur'āniyyah modern memiliki corak yang berbeda dalam memandang Sunnah, mulai dari menolak seluruhnya hingga hanya menerima yang sesuai dengan al-Qur'an atau yang bersifat mutawatir. Hal ini menandakan bahwa sikap terhadap Sunnah selalu terkait dengan konteks historis yang melatarbelakangi, baik itu faktor politik, intelektual, maupun perbedaan metodologi dalam memahami ajaran Islam.

Dari perspektif sosiologis, paham inkar Sunnah berdampak langsung terhadap kehidupan umat Islam, terutama dalam praktik keagamaan sehari-hari. Penolakan terhadap Sunnah menimbulkan kerancuan dalam tata cara ibadah, hilangnya rincian hukum syariat, serta memicu fragmentasi sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Naqd al-Khitab al-Dīnī*. Kairo: Sina Lilnashr, 1994.
- Al-A'zami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1977.
- Al-Khudari Bek, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Sa'ādah, 1969.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir. *Bihār al-Anwār*. Teheran: Dār Ihyā' al-Turāth, 1983.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah,

- 1990.
- Al-Sibā'ī, Mustafa. *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Al-Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs. *al-Risālah*. Ed. Ahmad Muhammad Syākir. Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1940.
- Al-Syafi'i. *al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Azami, M. M. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Riyadh: King Saud University, 1985.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Ibn Abd al-Barr. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Manzur. *Lisān al-'Arab*. Juz 13. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Ismail, Suhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Parwez, Ghulam Ahmad. *Islam: A Challenge to Religion*. Lahore: Tolu-e-Islam Trust, 1968.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1990.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shi'ism*. Albany: SUNY Press, 1981.
- Watt, W. Montgomery. *The Formative Period of Islamic Thought*. Oxford: Oneworld, 1998.
- Wensinck, A. J. *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*. Cambridge: Cambridge

University Press, 1932.